

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan Pengelolaan Panas Bumi;
- b. bahwa Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan hukum dalam pengembangan dan pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3395) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4469);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5112);
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
9. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetis semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
10. Pengelolaan panas bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survei pendahuluan, pengelolaan informasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan panas bumi lintas kabupaten/kota.
11. Potensi Panas Bumi adalah sumber daya dan cadangan panas bumi.
12. Neraca Potensi Panas Bumi adalah kebijakan pengelolaan panas bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi panas bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan panas bumi.
13. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
14. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi.
15. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja.
17. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
18. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.

19. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi, pemboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi sumber daya panas bumi, serta pemanfaatannya untuk pembangkit tenaga listrik dan/atau pemanfaatan lainnya.
20. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah kerja yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan.
21. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan atau fluida panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, untuk tujuan komersil maupun untuk kepentingan umum, seperti antara lain untuk proses industri, agroindustri, dan pariwisata.
22. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik, baik untuk kepentingan sendiri, tujuan komersil, maupun untuk kepentingan umum.
23. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang dijumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan perusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.
24. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
25. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.
26. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan panas bumi.
27. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.
28. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pengelolaan panas bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan panas bumi.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. inventarisasi dan penyusunan neraca potensi panas bumi ;
 - b. pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
 - c. pemberian IUP pengelolaan panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
 - d. pembinaan dan pengawasan usaha pengelolaan panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Gubernur dan kewenangan pada ayat (2) huruf a, b dan d dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III

TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Tahapan Kegiatan

Pasal 3

- (1) Tahapan kegiatan usaha panas bumi meliputi :
- a. survei pendahuluan ;
 - b. penetapan wilayah kerja dan pelelangan wilayah kerja;
 - c. eksplorasi;
 - d. studi kelayakan;
 - e. eksploitasi ;dan
 - f. pemanfaatan.
- (2) Penetapan wilayah kerja dan pelelangan wilayah kerja akan diatur pada Bab tersendiri.

Bagian Kedua

Survei Pendahuluan

Pasal 4

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan survei pendahuluan.
- (2) Gubernur dapat menugaskan kepada pihak lain untuk melakukan survei pendahuluan.
- (3) Pelaksanaan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi oleh Gubernur bersama dinas dan instansi terkait serta Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dan disusun untuk setiap wilayah yang dilengkapi dengan batas, koordinat dan luas wilayah.

- (2) Gubernur wajib menyampaikan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 6

Gubernur atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengusulkan penugasan untuk melakukan survei pendahuluan pada suatu wilayah kepada Menteri.

Pasal 7

- (1) Penugasan survei pendahuluan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan melalui penawaran.
- (2) Pelaksanaan penawaran penugasan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara pengumuman melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya dan atau dipromosikan melalui berbagai forum, baik nasional maupun internasional.
- (3) Penugasan survei pendahuluan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan atas biaya pihak lain dimaksud.
- (4) Pihak lain yang melakukan penugasan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak secara langsung mendapatkan wilayah kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan survei pendahuluan akan diatur oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Eksplorasi

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat melakukan eksplorasi dalam wilayah kerja pertambangan panas bumi yang sudah ditetapkan.
- (2) Gubernur dapat menunjuk badan usaha untuk melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan dinas instansi terkait .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi setelah mendapatkan IUP.
- (2) Kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar eksplorasi panas bumi, sampai terbukti diketahui potensi cadangan panas bumi sebagai dasar dikeluarkannya komitmen pengembangan.
- (3) Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat Studi Kelayakan

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan studi kelayakan setelah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dan menyampaikan laporan hasil eksplorasi kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal eksplorasi dilakukan oleh Gubernur, badan usaha dapat langsung melakukan studi kelayakan setelah mendapat IUP.
- (3) Badan usaha wajib melakukan studi kelayakan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar studi kelayakan panas bumi.
- (4) Kegiatan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi studi :
 - a. penentuan cadangan layak tambang di seluruh wilayah kerja;
 - b. penerapan teknologi yang tepat untuk eksploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi;
 - c. lokasi sumur produksi;
 - d. rancangan sumur produksi dan injeksi;
 - e. rancangan pemipaan sumur produksi ;
 - f. perencanaan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang ;
 - g. sistem pembangkit tenaga listrik dan/atau sistem pemanfaatan langsung;
 - h. upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya panas bumi;
 - i. rencana keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan teknis pertambangan panas bumi; dan
 - j. rencana pasca tambang sementara .

Bagian Kelima
Eksplorasi

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan eksplorasi setelah menyelesaikan studi kelayakan serta telah mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan eksplorasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar eksplorasi panas bumi dan memperhatikan aspek lingkungan serta konservasi sumber daya panas bumi.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 12

Pemegang IUP dapat melakukan kegiatan :

- a. pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan/atau ;
- b. pemanfaatan langsung yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penetapan harga uap panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk menjamin ketersediaan listrik bagi kepentingan umum, Pemerintah Provinsi dapat menugaskan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk membeli uap atau listrik yang berasal dari panas bumi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGELOLAAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Inventarisasi Potensi

Pasal 15

- (1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi panas bumi dilakukan melalui studi literatur dan penelitian lapangan yang berupa survei pendahuluan.
- (2) Hasil inventarisasi potensi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan panas bumi.
- (3) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur atau pihak lain yang ditunjuk.
- (4) Dinas Pertambangan dan Energi dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pelaksanaan survei pendahuluan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 16

Semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil survei pendahuluan dijadikan dasar untuk penyusunan neraca potensi, penyiapan wilayah kerja dan penentuan kawasan panas bumi.

Pasal 17

Neraca potensi panas bumi disusun dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan panas bumi dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PENETAPAN WILAYAH KERJA DAN
PELELANGAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu

Penetapan Wilayah Kerja

Pasal 18

- (1) Hasil survei pendahuluan disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengkajian dan pertimbangan untuk penetapan wilayah kerja.
- (2) Gubernur dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan wilayah kerja.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penawaran wilayah kerja, Gubernur dapat menetapkan harga patokan uap dan/atau tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk ditawarkan kepada badan usaha.
- (3) Penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara lelang.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Gubernur membentuk panitia pelelangan wilayah kerja yang keanggotaannya berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami tata cara pelelangan wilayah kerja, substansi perusahaan panas bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan pengetahuan bidang lainnya yang diperlukan.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pelelangan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan lokasi pelelangan wilayah kerja;
 - b. menyiapkan dokumen lelang;
 - c. mengumumkan pelelangan wilayah kerja;
 - d. menilai kualifikasi badan usaha melalui prakualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - f. mengusulkan calon pemenang;
 - g. membuat berita acara pelelangan wilayah kerja.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Pelelangan
Pasal 21

Panitia pelelangan wilayah kerja menyiapkan dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. persyaratan administratif, teknis dan keuangan;
- b. metode penyampaian dokumen penawaran;
- c. metode evaluasi penawaran;
- d. prosedur penentuan pemenang lelang.

Pasal 22

- (1) Badan usaha yang dapat mengikuti pelelangan wilayah kerja harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. surat permohonan IUP kepada Gubernur ;
 - b. identitas pemohon;
 - c. akta pendirian perusahaan ;
 - d. profil perusahaan ;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. surat pernyataan kesanggupan pembayaran kompensasi data kecuali bagi pihak lain yang mendapat penugasan survei pendahuluan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. rencana teknis eksploitasi atau studi kelayakan; dan
 - b. rencana jadual eksploitasi atau studi kelayakan.
- (4) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. kemampuan pendanaan;
 - b. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5% dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
 - c. bukti penempatan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US \$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) pada Bank Pemerintah untuk kegiatan pemboran minimal 2 (dua) sumur standar eksplorasi atau eksploitasi dapat dalam bentuk :

1. rekening bersama antara badan usaha dengan Gubernur, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya (*escrow account*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
 2. pinjaman siap pakai (*standby loan*); atau
 3. sertifikat fasilitas kredit berjaminan dari lembaga keuangan (*underwritten credit facility*).
- (5) Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c akan dikembalikan kepada badan usaha yang kalah lelang.

Pasal 23

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :
- a. Tahap kesatu, meliputi :
 1. badan usaha menyampaikan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan keuangan dalam 1 (satu) sampul;
 2. pada sampul dicantumkan alamat panitia pelelangan wilayah kerja yang mengadakan pelelangan wilayah kerja yang dengan frasa "Dokumen Penawaran Wilayah Kerja Tahap Kesatu", dan;
 3. pada sampul luar dokumen penawaran yang diterima oleh panitia pelelangan wilayah kerja diberi catatan tanggal dan jam penerimaan.
 4. dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir pemasukan, tidak diterima.
 - b. Tahap kedua, meliputi :
 1. peserta pelelangan wilayah kerja yang telah dinyatakan lulus oleh panitia pelelangan wilayah kerja pada evaluasi tahap kesatu, harus memasukkan harga uap atau tenaga listrik dalam sampul;
 2. nilai penawaran harga uap atau tenaga listrik dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf;
 3. dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada alamat yang telah ditetapkan;
 4. dokumen penawaran yang diterima, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh panitia pelelangan wilayah kerja.

- (2) Metode evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan berdasarkan evaluasi kualitas teknis, keuangan dan harga uap atau tenaga listrik yang paling rendah di antara penawaran harga.
- (3) Prosedur penentuan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi :
- a. Tahap kesatu
 - 1. pengumuman prakualifikasi ;
 - 2. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - 3. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - 4. evaluasi prakualifikasi;
 - 5. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - 6. penetapan hasil prakualifikasi;
 - 7. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - 8. masa sanggah prakualifikasi.
 - b. Tahap kedua
 - 1. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - 2. pengambilan dokumen lelang;
 - 3. penjelasan;
 - 4. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya ;
 - 5. tahap pemasukan penawaran harga uap atau tenaga listrik ;
 - 6. pembukaan sampul penawaran;
 - 7. penetapan peringkat ;
 - 8. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
 - 9. masa sanggah;
 - 10. penjelasan sanggahan;
 - 11. penunjukan pemenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelelangan Wilayah Kerja
Hasil Penugasan Survei Pendahuluan

Pasal 24

- (1) Gubernur berdasarkan data penugasan survei pendahuluan yang dilakukan oleh pihak lain menetapkan wilayah kerja.

- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengumumkan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka untuk ditawarkan kepada badan usaha.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelelangan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 huruf b kecuali bagi pihak lain yang mendapatkan penugasan survei pendahuluan langsung dinyatakan lulus tahap kesatu.

Pasal 25

Prosedur penentuan pemenang pelelangan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d untuk wilayah kerja hasil penugasan survei pendahuluan dilakukan sebagai berikut :

- a. Panitia pelelangan wilayah kerja pada tahap kedua memberikan kesempatan kepada badan usaha peserta lelang yang lulus prakualifikasi dan pihak lain yang mendapat penugasan survei pendahuluan untuk menyampaikan penawaran harga uap atau tenaga listrik;
- b. Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pemenang lelang wilayah kerja berdasarkan penawaran harga uap atau tenaga listrik terendah dengan cara :
 - 1. penetapan peringkat peserta lelang dilakukan berdasarkan evaluasi kualitas teknis, keuangan dan harga uap dan/atau tenaga listrik yang paling rendah di antara penawaran harga yang masuk;
 - 2. dalam hal penawaran harga uap dan/atau tenaga listrik yang diajukan oleh pihak lain lebih tinggi dari peserta lelang lainnya, maka kepada pihak lain diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran sekurang-kurangnya menyamai penawaran terendah harga uap dan/atau tenaga listrik yang diajukan oleh peserta lelang yang lain;
 - 3. dalam hal pihak lain bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepada pihak lain yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang lelang wilayah kerja oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - 4. dalam hal pihak lain tidak bersedia melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan badan usaha yang mengajukan penawaran harga uap dan/atau tenaga listrik terendah sebagai pemenang lelang wilayah kerja.

5. badan usaha pemenang lelang wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib membayar kompensasi data (*awarded compensation*) kepada pihak lain.

Bagian Kelima
Sanggahan

Pasal 26

- (1) Peserta pelelangan wilayah kerja yang merasa dirugikan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan apabila ditemukan :
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
 - b. rekayasa tertentu sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat ; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia pelelangan wilayah kerja dan/atau pejabat berwenang lainnya.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan/pengumuman pemenang pelelangan wilayah kerja.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.
- (4) Apabila sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata benar, maka proses pelelangan wilayah kerja harus diulang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pelelangan Ulang

Pasal 27

- (1) Pelelangan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, diulang apabila jumlah badan usaha yang memasukkan penawaran kurang dari 2 (dua) peserta.
- (2) Apabila pelelangan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata hanya diikuti kurang dari 2 (dua) peserta maka peserta pelelangan wilayah kerja yang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan dapat ditunjuk langsung.

- (3) Pelelangan wilayah kerja hasil penugasan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, apabila tidak ada badan usaha lain yang memasukkan penawaran maka pihak lain yang mendapatkan penugasan survei pendahuluan sepanjang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan dapat ditunjuk langsung.

BAB VI

IUP

Bagian Kesatu

Pemberian IUP

Pasal 28

- (1) Pengusahaan sumberdaya panas bumi meliputi :
 - a. eksplorasi ;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. eksploitasi.
- (2) Pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat IUP dari Gubernur.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada badan usaha pemenang pelelangan wilayah kerja yang berada pada wilayah lintas kabupaten / kota .
- (4) Setiap badan usaha hanya dapat mengusahakan diberikan 1 (satu) wilayah kerja.
- (5) Dalam hal badan usaha akan mengusahakan lebih dari 1 (satu) wilayah kerja harus dibentuk badan hukum terpisah untuk setiap wilayah kerja.
- (6) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP ditetapkan, pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memulai kegiatannya.
- (7) Tata cara dan persyaratan permohonan IUP diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 29

IUP dapat dipindahtangankan kepada badan usaha afiliasi dan atau pihak lain dengan persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua

Jangka Waktu IUP

Pasal 30

- (1) Jangka waktu untuk melakukan eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.

- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu eksplorasi.
- (3) Perpanjangan jangka waktu eksplorasi dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan keuangan.

Pasal 31

- (1) Apabila telah selesai melaksanakan eksplorasi pemegang IUP wajib mengajukan rencana studi kelayakan kepada Gubernur.
- (2) Jangka waktu untuk mengadakan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis hasil studi kelayakan kepada Gubernur sebelum melaksanakan eksploitasi dengan melampirkan :
 - a. rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang eksploitasi yang mencakup rencana kerja dan rencana anggaran ;
 - b. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (2) Rencana jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. lokasi titik bor pengembangan;
 - a. kegiatan pengembangan sumur produksi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyiapan saluran pemipaan produksi; dan
 - d. rencana pemanfaatan panas bumi.

Pasal 33

- (1) Jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Dalam melakukan perpanjangan untuk melakukan eksploitasi Gubernur harus mempertimbangkan faktor - faktor potensi cadangan panas bumi dari wilayah kerja yang bersangkutan, potensi atau kepastian kebutuhan, kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan.

Pasal 34

Pemegang IUP yang telah melakukan eksploitasi dapat melakukan kegiatan pemanfaatan panas bumi secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Pemegang IUP berhak untuk mendapatkan penangguhan berlakunya jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan mendapatkan izin pemanfaatan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Sejak disetujui rencana pengembangan panas bumi yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja pemegang IUP wajib menawarkan *participating interest* 10 % (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pernyataan minat dan kesanggupan untuk mengambil *participating interest* sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam jangka paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari pemegang IUP.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah tidak memberikan pernyataan kesanggupan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemegang IUP dapat menawarkan kepada perusahaan nasional.
- (4) Dalam hal perusahaan nasional tidak memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penawaran dari pemegang IUP kepada perusahaan nasional, maka penawaran dinyatakan tertutup.

Pasal 37

- (1) Luas wilayah kerja untuk eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a yang dapat diberikan kepada badan usaha yang telah mendapat IUP tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah kerja untuk eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c yang dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Pasal 38

- (1) Apabila dalam jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak ditemukan cadangan energi panas bumi yang dapat diproduksi secara komersil, maka pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh wilayah kerja kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruhnya dari wilayah kerja kepada Gubernur setelah jangka waktu IUP berakhir.

Pasal 39

- (1) Pada saat atau sebelum berakhirnya jangka waktu studi kelayakan pemegang IUP wajib mengembalikan secara bertahap wilayah kerja yang tidak dimanfaatkan lagi kepada Gubernur.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah pemegang IUP menyelesaikan kegiatan studi kelayakan wajib mengembalikan wilayah kerja eksplorasi sehingga wilayah kerja yang dipertahankan untuk eksploitasi tidak melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Sebelum mengembalikan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemegang IUP wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (4) Pengembalian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.

Bagian Ketiga

Berakhirnya IUP

Pasal 40

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. dikembalikan oleh pemegang IUP;
 - c. dibatalkan; dan
 - d. dicabut.
- (2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur apabila hasil eksplorasi tidak memberikan nilai keekonomian yang diharapkan.
- (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur.

Pasal 41

Gubernur dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP:

- a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan atau persyaratan yang tercantum dalam IUP; atau
- b. tidak memenuhi kewajiban dan/atau persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. tidak melakukan eksplorasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP ;
- d. tidak melakukan studi kelayakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP dalam hal eksplorasi dilaksanakan oleh Gubernur ;
- e. tidak melakukan eksploitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir ;
- f. tidak membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- h. tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan panas bumi.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu

Hak Pemegang IUP

Pasal 42

(1) Pemegang IUP berhak untuk :

- a. melakukan kegiatan pengelolaan panas bumi berupa eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi di wilayah kerjanya setelah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di wilayah kerjanya.
- c. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi berupa eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP berhak :

- a. memasuki dan melakukan kegiatan di wilayah kerja yang bersangkutan;

- b. menggunakan sarana dan prasarana umum;
- c. memanfaatkan sumber daya panas bumi untuk pemanfaatan langsung;
- d. menjual uap panas bumi yang dihasilkan ; dan/atau
- e. mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP.

Pasal 43

Pemegang IUP berhak melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan lingkungan;
- c. teknis pertambangan panas bumi.

Pasal 44

Pada tahap eksplorasi pemegang IUP berhak melakukan eksplorasi dengan menggunakan metode dan peralatan yang baik dan benar mencakup :

- a. penyelidikan geologi;
- b. penyelidikan geofisika;
- c. penyelidikan geokimia;
- d. pengeboran landaian suhu; dan
- e. pengeboran sumur eksplorasi dan uji produksi.

Pasal 45

Pada tahap studi kelayakan pemegang IUP berhak melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan standar yang lazim.

Pasal 46

Pada tahap eksploitasi pemegang IUP berhak melakukan segala kegiatan sesuai dengan hasil studi kelayakan termasuk:

- a. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
- b. pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi;
- c. pembangunan sumur produksi;
- d. pembangunan infrastruktur untuk mendukung eksploitasi panas bumi dan penangkapan uap panas bumi.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 47

(1) Pemegang IUP wajib :

- a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan serta memenuhi standar yang berlaku;
 - b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
 - c. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
 - d. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi;
 - e. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi dan pembinaan sumber daya manusia di bidang panas bumi;
 - f. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - g. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan panas bumi kepada Gubernur;
 - h. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sebagai berikut :
- a. untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan berupa laporan triwulan, laporan tahunan dan rencana kerja tahunan;
 - b. untuk kegiatan eksploitasi berupa laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan dan rencana kerja tahunan.
- (3) menyerahkan sumur idle kepada Pemerintah Provinsi untuk menunjang listrik pedesaan.
- (4) mendukung peluang usaha Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan panas bumi.

Pasal 48

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a meliputi :

- a. tersedianya organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kepala teknik tambang;

- b. administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja;
- d. prosedur penanganan dan analisa kecelakaan dan kesehatan kerja.

Pasal 49

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi :

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- b. pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- d. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 50

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi :

- a. pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar eksplorasi dan atau eksploitasi panas bumi ;
- b. kemampuan melaksanakan eksplorasi atas seluruh wilayah kerja ;
- c. besarnya dana / investasi untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi ;
- d. tata cara menghitung sumber daya dan cadangan ;
- e. perencanaan dan konstruksi pengembangan panas bumi ; dan
- f. efisiensi dalam memproduksi sumber panas bumi.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan eksplorasi dan/atau studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 4, kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahap eksplorasi atau studi kelayakan dimulai.
- (2) Rencana jangka panjang eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran.

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 5 kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak kegiatan studi kelayakan berakhir.
- (2) Rencana jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran termasuk besarnya cadangan.

Pasal 54

- (2) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berakhir.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebelum kegiatan usaha panas bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pasca tambang kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dokumen rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;
 - b. penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi pasca tambang disesuaikan dengan Rencana Detil Tata Ruang saat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disetujui;
 - c. penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan.

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pasca tambang perusahaan sumber daya panas bumi pada Bank.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak dimulainya masa eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja anggaran.
- (3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati oleh pemegang IUP dan Gubernur serta Bupati/Walikota sebagai dana cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pasca tambang di wilayah kerja yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran, besaran dan pencairan dana jaminan pasca tambang diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi di Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 58

Pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) meliputi :

- a. eksplorasi;
- b. studi Kelayakan;
- c. eksploitasi;
- d. keuangan;
- e. pengolahan data panas bumi;
- f. konservasi bahan galian;
- g. kesehatan dan keselamatan kerja;
- h. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

- j. pengembangan Tenaga Kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan panas bumi;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pengelolaan panas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum;
- n. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.

Pasal 60

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PENERIMAAN DAERAH

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan daerah berupa pajak daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Selain wajib membayar pajak daerah dan atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa iuran tetap dan iuran produksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Lahan

Pasal 62

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan panas bumi dilaksanakan di dalam wilayah hukum pertambangan panas bumi Provinsi .
- (2) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (3) Kegiatan usaha pengelolaan panas bumi tidak dapat dilaksanakan pada :
 - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;

- b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
 - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya;
 - e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari Gubernur, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (5) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah negara atau kawasan hutan dalam wilayah kerja, pemegang IUP wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai hak di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila lokasi kegiatan pengelolaan panas bumi termasuk dalam wilayah kawasan hutan maka sebelum melaksanakan kegiatannya pemegang IUP wajib mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 63

- (1) Dalam rangka perlindungan lingkungan setelah mendapatkan IUP sebelum melakukan kegiatan pengelolaan panas bumi pemegang IUP wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagai hasil kajian kelayakan dokumen AMDAL, RKL-RPL atau UKL-UPL sesuai kewenangannya.
- (3) Dokumen kelayakan lingkungan AMDAL, RKL-RPL atau UPL-UKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan bagi usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada dinas dan instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 64

- (1) Pemegang IUP wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah kerja yang diusahakannya.
- (2) Program pengembangan pemberdayaan masyarakat harus sinergis dan disepakati bersama sesuai dengan program pembangunan daerah, keinginan masyarakat dan pemegang IUP.

Pasal 65

- (1) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi, pemegang IUP dan masyarakat setempat.
- (2) Pembebanan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan beban dan tanggung jawab pengusaha pemegang IUP.
- (3) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 28 ayat (6), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi; atau
 - c. pencabutan izin.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Semua kontrak kerja sama pengelolaan panas bumi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E

